

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Abdurrahman Qadir berpendapat bahwa mengeluarkan zakat merupakan bentuk perjuangan melawan hawa nafsu dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang dapat mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti kikir, bakhil dan rakus. Oleh karena zakat juga merupakan cambuk yang ampuh. Zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, akan tetapi juga dapat mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.¹

Zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mempunyai dua fungsi yaitu fungsi vertikal dan fungsi horizontal. Fungsi vertika yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan fungsi horizontal adalah wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia. Pada hakikatnya zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Alla SWT dan sebagai perwujudan ibadah sosial sesama manusia. Sehingga zakat menjadi salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi.

Sebagian besar umat muslim di Indonesia belum menikmati pembangunan yang ada di Indonesia dan sebagian kecil dari mereka ada yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk dapat mencapai pembangunan perekonomian yang baik, selain perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia

¹ Abdallahq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2015), hlm.9.

pemerintah harus mengoptimalkan potensi dari sumber daya manusia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena pembangunan ekonomi yang baik haruslah disesuaikan dengan potensi dan karakter dari masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat beragama Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai sarana guna mencapai optimalisasi pembangunan.²

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Menurut Musfiqoh, pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan sedekah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan.³

Mengeluarkan zakat merupakan salah satu upaya dalam menolong kaum lemah, membuat orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang hidup mereka yang lemah agar dapat melaksanakan ibadah dan kewajiban kepada Allah SWT dalam segi tauhid, dalam hal ini zakat juga dapat berfungsi dalam merealisasikan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaanya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Keduanya merupakan lembaga penting

² Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Daerah*, (www.UIN-suka.ac.id), diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 15.30 wib.

³ Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, *Jurnal Visioner&Strategi* Vo. 5 , No. 2, tahun 2016.

⁴ Gaji Inayah, *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana,2019),hlm.232.

yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan dalam mewujudkan syiar agama Islam.

Walaupun telah dibentuk badan yang mengelolah zakat secara resmi oleh pemerintah untuk pengelolaan zakat di masyarakat, akan tetapi selama ini pengelolaan zakat di Sumenep yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sumenep masih belum maksimal karena masih ada sebagian besar wajib zakat (*muzzaki*) yang memberikan zakatnya tidak kepada BAZNAS, akan tetapi memberikannya secara langsung kepada penerima zakat (*mustahiq*). Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan di kabupaten Sumenep terhadap 10 orang *muzzaki* terdapat 80% yaitu 8 dari 10 *muzzaki* di kabupaten Sumenep yang memberikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* atau lewat masjid-masjid. Proses pemberian secara langsung kepada penerima zakat tentunya memiliki resiko, selain pemberiannya masih bersifat konsumtif dan tidak merata bahkan adapula yang dapat membahayakan bahkan sampai ada yang merenggut nyawa orang karena berebut zakat dan infaq dari pengusaha oleh karena pembagiannya tidak terkoordinir.

Berbeda halnya apabila para *muzzaki* telah memberikan zakatnya kepada badan pengelolah zakat yang resmi seperti BAZNAS. Selain pengelolaan dan pendistribusian dana zakatnya jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan zakat amil nasional (BAZNAS) dapat mendayagunakan zakat kepada para *mustahiq* secara produktif dan merata.

BAZNAS di Kabupaten Sumenep sebagai salah satu badan milik pemerintah yang mengelolah zakat dan harus dapat memberikan bukti nyata kepada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya untuk memerangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Hal ini untuk mengembalikan dan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sumenep akan kredibilitas BAZNAS dalam mengelola dana masyarakat.

Badan pengelolaan zakat di Sumenep memiliki ruang lingkup manajemen yaitu perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum serta melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelola zakat, kemudian melakukan pengendalian terhadap penghimpunan, penyaluran, dan dana.⁵ Kemudian BAZNAS harus memiliki program rencana kerja yang disusun berdasarkan hal yang ada di wilayah dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya program rencana kerja, maka seluruh kegiatan dan aktivitas organisasi akan terorganisir dengan baik.

Pentingnya optimalisasi pendayagunaan zakat di Kabupaten Sumenep harus lebih diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep guna pemberdayaan perekonomian *mustahiq* di wilayah Kabupaten Sumenep. Sehingga diharapkan dana zakat yang diperoleh dari *muzzaki* dapat berperan sebagai pendukung dan pendongkrak kondisi ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dan tepat seperti mengkaji pencetus kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut maka BAZNAS Kabupaten Sumenep membuat program kerja untuk mengembangkan dan mengoptimalkan zakat yang bersifat produktif yang disesuaikan dengan keadaan wilayah setempat.

Dari uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang "Optimalisasi Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

⁵ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2011), hlm.76.

Kabupaten Sumenep”. Sebagai usaha untuk mengetahui dan membahas mengenai optimalisasi manajemen zakat di BAZNAS Sumenep.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana metode pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sumenep?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep.
2. Mengetahui metode pemberdayaan manajemen zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan pengembangan teori

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan teori yang relevan bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan praktisi

- a. Bagi institut agama islam negeri pamekasan

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk lebih mengetahui, bahwa optimalisasi manajemen zakat sangatlah penting dalam suatu pengelolaan zakat disuatu badan atau lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan badan atau lembaga tersebut.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)) di kabupaten Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi BAZNAS di kabupaten Sumnep untuk mencapai suatu tujuannya, sehingga segala problematika yang ada bisa dihadapi oleh pengelola zakat yang handal. Peneliti berharap hasil penelitian ini juga bisa membuat BAZNAS semakin baik dan maju serta penyaluran zakatnya yang semakin pesat.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan penerapan teori-teori yang telah diterima selama kuliah.

d. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kabupaten Sumenep terutama kepada peneliti mengenai optimalisasi manajemen zakat.

D. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama,yaitu:

1. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif
2. Manajemen adalah suatu proses yang khas yan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

3. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶ Zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi setiap umat muslim bagi yang mampu. Yakni harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah.
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu badan yang berhak mengelolah zakat dan mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikelola pemerintah. BAZNAS memiliki kedudukan di daerah nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
5. Optimalisasi Manajemen zakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola zakat dana wakaf agar dapat terkumpul dan tersalurkan secara optimal.
6. Strategi pemberdayaan manajemen zakat adalah strategi yang digunakan suatu badan atau lembaga guna menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat, agar dapat menjaga perasaan para penerima zakat (*mustahiq*) apabila sedang berhadapan langsung dengan para *muzzaki* pada saat menerima zakat, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penyaluran dana zakat berdasarkan atas skala prioritas yang berada dalam suatu wilayah, untuk menunjukkan syiar agama islam guna menyemangati penyelenggaraan pemerintahan yang islami, untuk memberikan kemudahan dalam pengkoordinasian dan pengkonsolidasian data *muzzaki* dan *mustahiq*, untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan dan

⁶ Didin hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern (Jakarta: gema insane, 2002) hlm, 7

pertanggungjawaban ke masyarakat agar pengelolaannya dapat dikelola secara tepat.⁷

7. Metode pemberdayaan manajemen zakat adalah cara atau sistem yang digunakan dalam pengelolaan (pendistribusian dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif serta tepat sasaran. Dengan sistem pengelolaan yang baik di harapkan dapat memberdayakan umat manusia dari keterpurukan ekonomi, sosialn dan moral serta menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

⁷ <http://konsultan.ekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>,
Senin, 23/09/2019, 20:32 WIB